

**SISTEM INVESTASI BERBASIS MODAL VENTURA  
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL  
VENTURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**HUTARI AGUSTINA**

**NIM: 1641700052**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia dituntut untuk dapat hidup maju mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan manusia yang semakin beragam dan bertambah banyak mengajarkan manusia untuk bekerja keras memenuhinya. Sempitnya lapangan pekerjaan yang ditawarkan seringkali menimbulkan masalah. Untuk itu manusia menggunakan kemampuannya membuka lapangan pekerjaan baru atau usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan bersaing di dunia Internasional.

Manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai (*khalifahtullah fi al-ardhi*) harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup saja tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah swt yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia<sup>1</sup>. Manusia diberi akal-budi dan kemauannya sangat kuat sehingga dengan akal-budi dan kemauannya itu manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>2</sup>. Menjadi tuntutan manusia yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang

---

1 A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 129.

2Maskoeri Jasim, *Ilmu Alamiyah Dasar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 1.

membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam apalagi penyelesaian muamalah.

Muamalah merupakan suatu aturan Allah Swt yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam mendapatkan dan mengembangkan harta atau bisa juga disebut aturan Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Kehidupan sosial, ekonomi, termasuk sistem Investasi Berbasis Modal Ventura Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Karena setiap mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk hari ini dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab, manusia tidak pernah mengetahui hasil upaya yang dilakukan saat ini. Sebagaimana terdapat bahwasannya yang telah dijelaskan berdasarkan pada Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

**إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ  
مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ  
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ حَبِيرٌ (٣٤)**

*Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui*

*(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiadaseorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*<sup>3</sup>.

Jumlah keluarga prasejahtera di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (*Kemensos*), di kuartal I 2019, ada sekitar 27 juta jiwa keluarga prasejahtera. Sedangkan secara keseluruhan ada 107 juta jiwa yang dikategorikan prasejahtera. Berdasarkan data Bank Dunia tentang kemiskinan di Indonesia ada sekitar 43% penduduk Indonesia berada dibawah angka \$2 dollar (*purchasing power parity*), dan sekitar 16% berada dibawah angka \$1.25 dollar (*purchasing power parity*), sebagai acuan garis/angka kemiskinan di tahun 2011. Berdasarkan data Maret 2018, sekitar 20,19% dari seluruh populasi tetap rentan jatuh ke dalam kemiskinan, karena pendapatan mereka sedikit di atas garis kemiskinan nasional<sup>4</sup>.

Kemiskinan di Indonesia bukan semata-mata masalah gaji yang rendah bagi karyawan, melainkan penghasilan yang rendah bagi kebanyakan mereka yang disektor informal (berusaha sendiri/ wiraswasta, pekerja lepas dan pekerja keluarga tidak dibayar). Salah satu hambatan adalah akses kepada modal kerja

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, 1993, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Gema Risalah press), Al- Qur'an Surat Luqman ayat 34

<sup>4</sup>The World Bank In Indonesia, *Overview*, <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia> diakses pada 18 Maret 2020 pukul 13:10 WIB

sebagai pelengkap untuk mencapai penghasilan yang lebih tinggi. Ketersediaan modal kerja merupakan senjata yang paling efektif dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Asumsi yang mendasari hal tersebut adalah bahwa masyarakat berpenghasilan rendah telah mengembangkan daya juang dan bersedia untuk bekerja keras untuk mengatasinya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meat, hingga semester I 2019, industri modal ventura mencatatkan pembiayaan dan penyertaan sebesar Rp 10,1 triliun. Nilai ini meningkat 23,9% dari semester I 2018 yang mencapai Rp 8,13 triliun<sup>5</sup>. Pelaku usaha modal ventura sampai semester I 2019 tercatat mencapai 66 entitas. Jumlah tersebut bertambah lima perusahaan dari periode sama dari tahun 2017. Modal ventura juga dikenal sebagai salah satu pendanaan yang didapat untuk memulai pengembangan bisnis baru, yang dianggap potensial menjadi salah satu ladang utama bagi modal ventura untuk berinvestasi. Perusahaan modal ventura (PMV) pada umumnya di dunia cenderung selektif dalam memilih perusahaan yang akan menjadi target investasinya. Sebagai besar modal ventura hanya diberikan kepada industri dengan pertumbuhan yang tinggi, dimana resiko bisnisnya juga jauh lebih tinggi<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Pembiayaan Modal Ventura Meningkat 19,2% di kuartal pertama, [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), diakses pada 18 Maret 2020 pukul 13:15 WIB.

<sup>6</sup> M. Zamroni, *Perlindungan Hukum Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia Kontemporer*, (Media Sahabat Cendekia 2007), hlm 1-2

Investasi diartikan sebagai komitmen dalam sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang<sup>7</sup>.

Modal ventura syariah yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan, perusahaan yang diberi modal sering disebut *investee*, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana disebut sebagai *venture capitalist* atau pihak investor<sup>8</sup>.

Modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah sangatlah baik ditengah tingginya tingkat suku bunga perbankan, hal ini merupakan positif poin bagi industri modal ventura untuk menunjukkan bahwa modal ventura layak diperhitungkan sebagai alternatif bagi dunia usaha untuk mengembangkan bisnis. Saat ini, disemua provinsi yang ada di Indonesia sudah mempunyai perusahaan modal ventura daerah. Penyebaran sangat merata akan sangat membantu program pemerintah untuk memperbaiki sistem perekonomian, terutama sektor usaha kecil dan menengah yang menyerap tenaga kerja<sup>9</sup>.

---

7Nurul Huda, Edwin Naution, *Investasi Pada Dasar Modal Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenamedia Group, 2007), hlm 7

8Muhammad Fahri Farid, dkk, *HRDSyariah Teori Dan Implementasimanajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah* (Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama),hlm 188

9 Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 3

Praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diakui. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015, perusahaan modal ventura syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah<sup>10</sup>. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian modal ventura dapat dipahami modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Keputusan ini dibuat dengan berbagai pertimbangan tentunya dan sesuai pula dengan maksud dan tujuan didirikan perusahaan modal ventura yaitu melakukan penanaman modal dalam suatu usaha yang mengandung resiko tinggi, baik dalam penyertaan modal maupun bentuk pinjaman.

Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha PMVS (Perusahaan modal ventura syariah) wajib mendapatkan izin usaha dari OJK (Otoritas jasa keuangan). Untuk memperoleh izin usaha, direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK (Otoritas jasa keuangan). Pengajuan permohonan izin usaha

---

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm 317

harus dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015.

Instrumen pembiayaan bagi hasil murni sesungguhnya sangat dekat dengan pembiayaan berbasis syariah. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah penerapan bagi hasil tetap atau bagi hasil minumun dari *outsanding* pembiayaan yang mengadopsi pola perbankan dengan *flat rate* atau *effective rate*-nya karena berbagai kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura syariah harus mampu menerapkan pola bagi hasil yang murni syariah, yaitu berbasis *profit and loss sharing* yang memungkinkan adanya fluktuasi<sup>11</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Sistem Investasi Berbasis Modal Ventura Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses sistem investasi berbasis modal ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem investasi berbasis modal ventura ventura

---

<sup>11</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 319

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui proses sistem investasi berbasis modal ventura ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura
2. Menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem investasi berbasis modal ventura ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis  
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, sebagai bahan pustaka untuk menambah pengembangan keilmuan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para akademisi terkhusus bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dalam memahami sistem investasi berbasis modal ventura. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat jadi bahan referensi dan informasi mengenai perkembangan sistem investasi berbasis modal ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Adapun judul skripsi adalah “**Sistem Investasi Berbasis Modal Ventura Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memenuhi judul skripsi ini maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut, sebagai berikut :

- a. Investasi merupakan pengeluaran modal untuk pembelian aset (*aset*) sisik seperti pabrik, mesin, peralatan, dan penyediaan, yaitu investasi fisik atau rill<sup>12</sup>.
- b. Modal Ventura Adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal

---

<sup>12</sup>Bambang widjajanta dan aristanti widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung:Citra Praya, 2007) hlm 130

ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*), perusahaan pasangan pengusaha) untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu.<sup>13</sup>.

- c. POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) adalah Bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk waktu jangka tertentu berlandas prinsip syariah<sup>14</sup>.
- d. Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum Ekonomi Syariah adalah kajian tentang norma-norma yang berkaitan dengan kegiatan Ekonomi yang sesuai dengan Syari'at islam yang berpacu pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihat para Ulama<sup>15</sup>.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul peneliti menjadi pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah :

Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
------	---------------	-----------	-----------

---

<sup>13</sup>Abdul Rahman Saleh, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta:YLBHI dan PSHK Indeks, 2006) hlm 153

<sup>14</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009) hlm 317

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), hlm 5

Windi Tri Handayani	<i>“Pelaksanaan divestasi dalam pembiayaan modal ventura (Studi pada PT Sarana Lampung Ventura)”</i> .	Penelitian tentang modal ventura	Dalam penelitiannya penulis memaparkan bahwa pelaksanaan divestasi dalam pembiayaan modal ventura pada PT SLV yaitu berupa pembayaran bagi hasil dan pokok pembiayaan setiap bulan sampai kewajiban tersebut selesai sesuai dengan priode yang telah disepakati bersama dalam perjanjian baik jangka pendek maupun menengah <sup>16</sup>
Juan Randy Rupiana	<i>Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian</i>	Penelitian tentang modal ventura	Syarat pemberian pembiayaan modal ventura pada PT. Sarana Lampung

<sup>16</sup>Windi Tri Handayani, *Pelaksanaan Divestasi Dalam Pembiayaan Modal Ventura (Studi Pada PT Sarana Lampung Ventura)*, (Universitas Bandar Lampung, 2017)

	<p><i>Pembiayaan Modal Ventura Antara Pt. Sarana Lampung Ventura Dan Umkm Di Bandar Lampung”.</i></p>		<p>Ventura adalah berbentuk perusahaan, baik dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, Firma, bahkan perusahaan perorangan atau Usaha Dagang (UD), sedangkan prosedurnya meliputi 4 tahapan besar pembiayaan, yaitu pra-investasi, realisasi pencairan dana dan implementasi, monitoring, dan divestasi. Hak yang dimiliki PT. Sarana Lampung Ventura yaitu hak menerima bagi hasil. Kewajibannya yaitu menyediaka</p>
--	---	--	--

			<p>n dan menyerahkan fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam akta perjanjian. Penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu menggunakan penyelesaian secara persuasif/non litigasi. Apabila dalam tindakan persuasif tidak dapat diselesaikan, maka PU dapat mengajukan mekanisme penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor lembaga pembiayaan modal ventura atau pengadilan<sup>17</sup>.</p>
--	--	--	---

Agung Nugroho	”Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Modal Ventura Syariah Pada Pembiayaan Bmt (Studi Kasus Pada PT. Permodalan Bmt Ventura )”.	Penelitian tentang modal ventura	Dalam penelitiannya penulis memaparkan bahwa mekanisme dan prosedur pembiayaan pada BMT, risiko-risiko apa yang timbul pada pembiayaan tersebut, serta bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan PT. Permodalan BMT Ventura <sup>18</sup> .
Vicky Ariatus Winda Achmady	“Struktur pengendalian internal pembiayaan ventura pada PT sarana jatim ventura ”	Penelitian tentang modal ventura	Dalam penelitiannya penulis memaparkan bahwa struktur pengendalian internal pembiayaan ventura PT Sarana Jatim Ventura cukup

<sup>17</sup>Juan Randy Rumpia, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Antara Pt. Sarana Lampung Ventura Dan Umkm Di Bandar Lampung*, (Universitas Bandar Lampung, 2018)

<sup>18</sup>Agung Nugroho, *Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Modal Ventura Syariah Pada Pembiayaan Bmt (Studi Kasus Pada PT. Permodalan Bmt Ventura)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

			<p>memadai, diketahui bahwa dari 27 kriteria struktur pengendalian internal yang ada hanya tiga kriteria yang tidak terpenuhi. Tiga kriteria tersebut terdiri dari satu kriteria pada komponen penaksiran resiko, satu kriteria pada komponen aktivitas pengendalian, dan komponen pengawasan. Struktur pengendalian internal PT Sarana Jatim Ventura yang cukup mampu menekan nilai NPF (<i>Non Performing Finance</i>), terbukti dengan terjadinya penurunan nilai NPF di</p>
--	--	--	---

			<p>mana pada          januari 2011          sebesar          6,58% dan          april 2011          sebesar          5,09%.          Namun hal          tersebut          belum          mencapai          target nilai          NPF          maksimal          perusahaan<sup>19</sup></p>
--	--	--	---

Dari beberapa skripsi yang telah paparkan sudah jelas bahwa skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang peneliti tulis. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul sistem investasi berbasis modal ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Investasi Berbasis Modal Ventura Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

---

<sup>19</sup>Vicky Arivatus Winda Achmady, *Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan Ventura Pada PT Sarana Jatim Ventura*, (Universitas Airlangga Surabaya, 2011)

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajian dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri literatur. Dimana dalam penelitian ini menjadikan (Al-Qur'an, hadits, buku peraturan otoritas jasa keuangan, jurnal, skripsi, artikel, dan lain sebagainya)<sup>20</sup>.

## 2. Jenis dan sumber data

Adapun sumber bahan dalam penelitian ini menggunakan bahan sekunder yaitu, bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis peraturan-peraturan dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, sumber data terdiri sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan otoritas jasa keuangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura

Bahan Hukum Sekunder

### b. Bahan hukum sekunder

---

<sup>20</sup> Morrison, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 13

Bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kitab tafsir mengenai isi dari Al-Qur'an, hadits serta terhadap Peraturan otoritas jasa keuangan dan buku-buku yang berhubungan serta pernyataan para ahli hukum yang terkait dengan pembahasan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, Ensiklopedia, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yakni mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>21</sup> mengenai sistem investasi berbasis modal ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal, dan data penjelasan dari Hukum Ekonomi Syariah, Al-Qur'an, Hadist, buku dan sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

---

<sup>21</sup>Abdul Hakim, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat : CV Jajak, 2017) hlm.74

Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif* analisis *kualitatif*, yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci<sup>22</sup>. Kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara *deduktif*, yaitu menarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan rangkaian penelitian pada skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penelitian ini terdiri dari 4 (Empat) Bab, tiap Bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda akan tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan, adapun ke-4 (Empat) Bab tersebut diawali dengan :

Bab I            Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan, yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

---

<sup>22</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jawa Barat, CV Jajak, 2018) hlm.9

Tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang sistem investasi berbasis modal ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Pada bab ini membahas tentang pengertian modal ventura, sejarah modal ventura, landasan hukum modal ventura, tujuan modal ventura, ciri-ciri modal ventura, jenis-jenis modal ventura, konsep perusahaan modal ventura syariah, karakteristik dari modal ventura, keuntungan modal ventura bagi perusahaan modal ventura, kelebihan dan kekurangan modal ventura

Bab III Pembahasan tentang sistem investasi berbasis modal ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Pada bab ini merupakan pembahasan yang memuat tentang mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana sistem investasi berbasis modal ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan

usaha perusahaan modal ventura dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab IV Penutup, pada bab ini merupakan pembahasan akhir yang memuat kesimpulan dari penelitian dan saran.

Daftar Pustaka

Biodata Riwayat Hidup

Lampiran-Lampiran

